

**JURIDICAL STUDY OF SEA POLLUTION ON THE BEACH OF PAPUA  
NUGINI BY CHINA NICKEL MINING COMPANY IN REVIEW OF  
UNCLOS 1982**

**Syaidatul Diniyah<sup>1</sup>, Narzif<sup>1</sup>, Deswita Rosra<sup>1</sup>,**

**<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum , Pada Program Sarjana Fakultas Hukum ,  
Universitas Bung Hatta.**

E-mail: [Syaidatuldiniyah06@gmail.com](mailto:Syaidatuldiniyah06@gmail.com)

**ABSTRACT**

Environmental pollution is when the presence of foreign living things, substances, energy or other components into the environment causes changes in the environmental ecosystem resulting in a decline in environmental quality, so that the environment no longer functions according to its ecological designation. The 1982 Convention on the Law of the Sea fully regulates the protection and preservation of the marine environment contained in Articles 192-237. In 2019, on the coast of Papua New Guinea, there was marine pollution. The company's Nickel Mine Waste Spill belongs to the Chinese Government. Formulation of the problem: (1) How to Regulate Marine Pollution according to UNCLOS 1982 ?, (2) How is the Juridical Analysis of Pollution in Papua New Guinea Waters by Chinese Nickel Mining Companies in the View of UNCLOS 1982? In this study the authors used a normative legal research type. Secondary data sources consisting of premier, secondary, and tertiary legal materials. The data was collected by means of library research, the data were analyzed qualitatively. Research results: (1) In UNCLOS 1982, Article 1 (4) that: Pollution of the marine environment means the introduction by humans, directly or indirectly, materials or energy into the marine environment, causing damage to marine biodiversity and marine life, danger to human health, disturbance to activities at sea including fishing and sea use, decreasing the quality of use of sea water and reducing comfort. In the 1971 Stockholm Declaration, is the direct or indirect human action of a substance or energy substance into the marine environment which causes the reduction or decline in the levels of the marine environment so as to cause harm to biological natural resources, human health, obstacles to carrying out activities at sea and reduce utilization in the use of the marine environment. (2) Papua New Guinea and Indonesia must provide responsiveness in handling, transparency in handling spilled waste and the Chinese Nickel Mining company responsible for the losses suffered.

**Keywords:** Pollution, Environment, Ocean, International

**KAJIAN YURIDIS PENCEMARAN LAUT DI PANTAI PAPUA NUGINI  
OLEH PERUSAHAAN TAMBANG NIKEL CHINA DI TINJAU DARI  
UNCLOS 1982**

Syaidatul Diniyah<sup>1</sup>, Narzif<sup>1</sup>, Deswita Rosra<sup>1</sup>,

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum , Fakultas Hukum , Universitas Bung Hatta.

E-mail: [Syaidatuldiniyah06@gmail.com](mailto:Syaidatuldiniyah06@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pencemaran lingkungan adalah apabila kehadiran unsur asing makhluk hidup, zat, energi atau komponen lainnya masuk ke dalam lingkungan menyebabkan perubahan ekosistem lingkungan yang mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan, sehingga lingkungan tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya secara ekologis. Konvensi Hukum Laut 1982 secara lengkap mengatur perlindungan dan pelestarian lingkungan laut (*protection and preservation of the marine environment*) yang terdapat dalam Pasal 192-237. Tahun 2019 di pantai Papua Nugini terjadinya pencemaran laut Tumpahan Limbah Tambang Nikel perusahaan tersebut milik Pemerintah Tiongkok. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah Pengaturan Pencemaran Laut menurut UNCLOS 1982?, (2) Bagaimana Analisis Yuridis Pencemaran di Perairan Papua Nugini oleh Perusahaan Tambang Nikel Tiongkok di Tinjau dari UNCLOS 1982?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum premier, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*), data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian: (1) Dalam UNCLOS 1982, Pasal 1 (4) bahwa : Pencemaran lingkungan laut berarti dimasukkannya oleh manusia, secara langsung atau tidak langsung, bahan atau energi ke dalam lingkungan laut, mengakibatkan kerusakan pada kekayaan hayati laut dan kehidupan di laut, bahaya bagi kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan di laut termasuk penangkapan ikan dan penggunaan laut, penurunan kwalitas kegunaan air laut dan pengurangan kenyamanan. Dalam Deklarasi Stockholm 1971, adalah dimasukkanya secara langsung atau tidak langsung oleh perbuatan manusia suatu substansi atau bahan energi ke dalam lingkungan laut yang menyebabkan turunnya atau merosotnya kadar lingkungan laut sehingga menyebabkan timbulnya bahaya bagi sumber alam hayati, kesehatan manusia, rintangan melakukan kegiatan dilaut dan mengurangi pemanfaatan dalam penggunaan lingkungan laut. (2) Papua Nugini dan Indonesia harus memberikan kesigapan penanganan, transparansi penanggulangan limbah yang tumpah dan perusahaan Tambang Nikel Tiongkok bertanggungjawab atas kerugian yang dialami.

**Kata Kunci:** Pencemaran, Lingkungan, Laut, Internasional